



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 24/Pid-Sus-TPK/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ABD. SAMAD.
Tempat lahir : GRESIK.
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun /14 Mei 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tiban Bukit Asri Blok T No. 20 Kec. Sekupang, Kota-Batam Prov. Kepri.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Mantan Kasubag Kesejahteraan Masyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7 Agustus 2016.
- Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d oleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.
- Perpanjangan Penahanan Ke- : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d 1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016. Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.
- Perpanjangan Penahanan Ke- : Sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d II (kedua) oleh ketua tanggal 15 November 2016. Pengadilan Tipikor pada

Halaman 1 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Tipikor Tanjung
Pinang.

- Penahanan oleh Penuntut : Sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d
Umum tanggal 9 November 2016.
- Penahanan oleh Majelis : Sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d
Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 November 2016.
Tanjung Pinang.
- Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 24 November 2016 s/d
oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2017
Tanjung Pinang.
- Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d
oleh Wakil Ketua Pengadilan tanggal 21 Februari 2017.
Tinggi Tipikor Pekanbaru.
- Perpanjangan penahanan : Sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23
tahap II oleh Wakil Ketua Maret 2017
Pengadilan Tinggi Pekanbaru Baru.
- Penahanan Hakim : Sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal
Pengadilan Tinggi Pekanbaru 20 April 2017
- Perpanjangan penahanan : Sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal
oleh Ketua Pengadilan Tinggi 19 Juni 2017
Pekanbaru
- Permintaan Perpanjangan : Terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d
Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 2017

Terdakwa pada dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang di dampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. SYAMSUDIN DAENG RANI, SH 2. DADA IGA YANI, SH 3. NIZMAH HARIATI. SH. Advokat pada Kantor Advokat SYAM DAENG RANI DAN PATNERS, yang beralamat di Graha Pena Batam, Lt. 1. Jalan Ahmad Yani Batam Center Kota Batam Graha Syam Daeng Lt. 2. Jalan Barau Barau No. 1-A Tanayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor : Pendaftaran 628/SK/XI/2016, tanggal 4 November 2016

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang **Nomor 30 / Pid.Sus / TPK / 2016 /PN.Tpg**, tanggal **15 Maret 2017** serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor : KPTS 37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 dengan saksi JUNAIDI,S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor: 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 dan saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor: KPTS 229/HK-VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Sekretariat Daerah Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batam Nomor 1.20.3 terdapat alokasi belanja hibah untuk intensif guru TPQ-1 (satu) paket kode rekening 5.1.4.04.02 sebesar Rp.7.442.400.000,- (tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), yang pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.

- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam mengeluarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam untuk menginstruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menerima distribusi proposal dan melakukan verifikasi proposal serta kelayakan pemberian bantuan dana hibah.
- Bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 tersebut, saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 bertugas untuk melakukan menerima distribusi proposal serta melakukan verifikasi proposal serta kelayakan proposal bantuan dana hibah dibidang kesejahteraan masyarakat dan keagamaan termasuk untuk dana hibah yang diperuntukan bagi insentif guru TPQ yang tergabung di dalam Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran(TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor: KPTS.37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan

Halaman 4 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam.

- Bahwa terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam selanjutnya berkoordinasi dengan saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam pada saat saksi JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuan dana hibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil dari koordinasi yang dilakukan terdakwa ABD. SAMAD dengan saksi JAMIAT dalam pengajuan permohonan bantuan dana hibah yang dilampirkan hanya nama – nama Guru TPQ se Kota Batam sehinggatidak perlu dilampirkan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK Guru TPQ, dan Sertifikat yang membuktikan bahwa nama guru yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam untuk dilampirkan didalam proposal pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa selanjutnya saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam mengumpulkan nama-nama guru TPQ dengan cara memerintahkan setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan untuk mengumpulkan nama-nama guru TPQ yang ada di setiap kecamatan se-Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya Ketua Pengurus BMG-TPQ di setiap kecamatan berdasarkan perintah dari saksi JAMIAT tersebut kemudian melakukan pengumpulan nama-nama guru TPQ di kecamatan dengan cara meminta Koordinator BMG-TPQ Kelurahan untuk mendata nama-nama guru TPQ di setiap Kelurahan.
- Bahwa setelah nama-nama guru TPQ dikumpulkan oleh Pengurus BMG-TPQ Kecamatan selanjutnya diserahkan oleh setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ dikecamatan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam.
- Berdasarkan nama-nama guru yang telah dikumpulkan oleh Ketua Pengurus BMG-TPQ dikecamatan tersebut, selanjutnya saksi JAMIAT melakukan rekapitulasi terhadap nama-nama guru tersebut ditambah jumlah orang pengurus BMG-TPQ Kota Batam yang semuanya berjumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, dalam melakukan

Halaman 5 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi saksi JAMIAT tidak melakukan pengecekan identitas masing-masing guru TPQ sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar mengajar sebagai guru TPQ di Kota Batam, lalu hasil dari rekapitulasi tersebut oleh saksi JAMIAT diserahkan kepada terdakwa ABD. SAMAD sebagai bentuk pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam T.A. 2011. Penyerahan nama-nama tersebut tanpa dilengkapi dengan data latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru tersebut yang membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam.

- Bahwa dikarenakan rekapitulasi yang diserahkan saksi JAMIAT kepada terdakwa ABD. SAMAD tidak dilengkapi dengan rencana biaya yang dibutuhkan, selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran dan pada akhirnya terdakwa ABD. SAMAD dengan saksi JUNAIDI, S.Sos menyepakati anggaran dana hibah yang akan diberikan untuk insentif guru TPQ sesuai dari jumlah orang didalam rekapitulasi pengajuan permohonan dana hibah yaitu sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, maka alokasi dana hibah sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) orang menerima sebesar Rp.150.000,- perbulan sehingga menjadi pertahun untuk 1 (satu) orang menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). -
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam meloloskan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh saksi JAMIAT selaku Ketua Umum Pengurus (BMG-TPQ) se Kota Batam, walaupun diketahui proposal yang diajukan tidak layak untuk diberikan bantuan karena hanya berdasarkan nama-nama pengurus BMG-TPQ Kota Batam berserta guru-guru TPQ di Kecamatan se Kota Batam tanpa memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga meloloskan pemeriksaan administrasi yang seharusnya permohonan tersebut tidak dapat diluluskan secara administrasi karena nama-nama guru yang diajukan tersebut tidak

Halaman 6 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti KTP dan SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru untuk membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam, sehingga dengan tidak adanya kelengkapan tersebut maka guru-guru tersebut tidak layak menerima dana hibah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD dan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam menyetujui hasil verifikasi dokumen permohonan bantuan dana hibah yang diajukan saksi JAMIAT, meskipun dokumen-dokumen yang diverifikasi tersebut tidak lengkap sesuai persyaratan untuk permohonan dana hibah. Selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam mengirimkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal “Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam”, dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal “mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam”, serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal “Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam” yang langsung ditujukan kepada Walikota Batam, bahwa perbuatan terdakwa ABD. SAMAD dengan Saksi JUNAIDI, S.Sos dan Saksi JAMIAT, S.Sos ini bertentangan dengan:
 - Pasal 14 Ayat (1) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan pemohon bantuan subsidi, hibah, dan bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Walikota dengan dilengkapi proposal dan persyaratan administratif;
 - Pasal 14 Ayat (4) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana biaya, dan waktu pelaksanaan;
 - Pasal 14 Ayat (5) Huruf B Ke-1 : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah mengenai persyaratan administratif anggota masyarakat yang harus melampirkan foto copy KTP bagi anggota masyarakat.
 - Pasal 15 Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian yang menerangkan :

Halaman 7 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : menerangkan Walikota dapat memerintahkan SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1);
 - Ayat (2) : menerangkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan yang diajukan oleh pemohon;
 - Ayat (3) : menerangkan SKPD/Unit Kerja terkait segera memberikan saran/masukan kepada Walikota atas layak tidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu;
 - Ayat (4) : menerangkan Berdasarkan masukan/saran dari SKPD terkait, Walikota menetapkan/memutuskan setuju atau tidak setuju suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu berikut besarnya;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal "Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam", dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal "mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam", serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal "Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam" yang dibuat saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam kepada Walikota Batam, selanjutnya Walikota Batam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Pengurus	Besaran	Ket.
1.	Pengurus Kota	Rp. 64.800.000,	34 orang
2.	Pengurus Kecamatan Lubuk Baja	Rp.345.600.000,-	193 orang
3.	Pengurus Kecamatan Batu Ampar	Rp.396.000.000,-	220 orang
4.	Pengurus Kecamatan Nongsa	Rp.552.600.000,-	307 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pengurus Kecamatan Sungai Beduk	Rp.543.600.000,-	302 orang
6.	Pengurus Kecamatan Sagulung	Rp.1.083.600.000,-	602 orang
7.	Pengurus Kecamatan Batu Aji	Rp.765.000.000,-	425 orang
8.	Pengurus Kecamatan Bengkong	Rp.529.200.000,-	294 orang
9.	Pengurus Kecamatan Sekupang	Rp.745.200.000,-	413 orang
10.	Pengurus Kecamatan Batam Kota	Rp.801.000.000,-	445 orang
11.	Pengurus Kecamatan Belakang Padang	Rp.313.200.000,-	176 orang
12.	Pengurus Kecamatan Bulang	Rp.167.400.000,-	93 orang
13.	Pengurus Kecamatan Galang	Rp.136.800.000,-	76 orang
Jumlah		Rp.6.444.000.000	3.580 orang

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 tersebut, selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam bersama Ketua Umum Pengurus BMG-TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG TPQ setiap Kecamatan se Kota Batam yang akan menerima dana hibah Pemko Batam Tahun Anggaran 2011 menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011, yaitu sebagai berikut:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bulang Nomor: 12.8/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor: 010/NPHD/BMG-TPA Kec.BLG/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batam Kota Nomor :12.2/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 027/NPHD/BMG-TPA Kec.BTM KOTA/VII/2011 ;

Halaman 9 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor :12.12/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 013/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sekupang Nomor :12.10/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 007/NPHD/BMG-TPA Kec.SKP/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sagulung Nomor :12.6/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 022/NPHD/BMG-TPA Kec.SGL/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Ampar Nomor :12.7/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : XII/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bengkong Nomor :12.3/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 015/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Aji Nomor :12.4/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Nongsa Nomor :12.11/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : K.028/NPHD/BMG-TPA Kec.NGS/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Galang Nomor :12.5/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.GLG/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor :12.13/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 0041/NPHD/BMG-TPA Kec.SB/VI/2011 ;

Halaman 10 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor :12.9/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 09/NPHD/BMG-TPA Kec.BLP/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor :12.1/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 68/NPHD/BMG-TPA/VII/2011.
- Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam melaporkan secara lisan kepada saksi AGUSSAHIMAN, S.H. selaku Sekda Kota Batam terkait penyaluran dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dimaksud.
- Bahwa setelah saksi JUNAIDI, S.Sos melaporkan kepada Sekda selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos melengkapi administrasi pencairan kemudian atas kelengkapan administrasi tersebut Sekda menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan memerintahkan saksi ABD. MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ABD. MALIK memproses pencairan dana hibah dimaksud melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu :
Tahap pencairan Ke-I (satu) :
 - Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kota;
 - Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
 - Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor :

Halaman 11 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor :
05540/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;

- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;
- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkang;
- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;
- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
- Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;
- Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;
- Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An.

Halaman 12 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor :
05529/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang.

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 saksi JUNAIDI, S.Sos. mengajukan pencairan tahap ke II melalui Nota Dinas Nomor : 202/ND/KESRA/XII/2011 kepada Walikota Batam Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam. Selanjutnya atas Nota Dinas tersebut dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut :

Tahap pencairan Ke-II (dua)

- Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kota;
- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;
- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;
- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;

Halaman 13 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;
 - Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
 - Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;
 - Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;
 - Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang.
- Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut saksi JAMIAT mengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antara Pengurus BMG-TPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh seluruh Ketua pengurus BMG-TPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam guna membahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guru-guru TPQ Kota Batam. Hasil rapat sesuaian dari saksi JAMIAT bahwa untuk kebutuhan dana operasional organisasi BMG-TPQ di Kota Batam maka dari Anggaran yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp.6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, pada saat pembagian nanti akan dilakukan pemotongan dengan perincian untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pertahunnya pemotongan menjadi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap orang guru TPQ. Uang hasil pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam, lalu oleh saksi JAMIAT uang potongan tersebut akan dibagi dengan perincian 60% untuk saksi JAMIAT dan 40 % untuk masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan.

Halaman 14 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana insentif guru TPQ tersebut, selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD membuat amprah yang berisi nama-nama guru TPQ serta membagikan amprah tersebut kepada setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan sebagai pedoman penyaluran dana insentif yang akan digunakan untuk laporan pertanggungjawaban, selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD mengarahkan kepada Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan agar amprah tersebut ditandatangani oleh setiap guru TPQ yang menerima dana insentif sebagai bukti pelaksanaan penyaluran dana insentif oleh setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan dengan tanpa meminta bukti-bukti pendukung lainnya seperti kwitansi tanda terima uang dana hibah yang telah disalurkan.
- Bahwa berpedoman pada amprah yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ABD. SAMAD dan hasil rapat pengurus BMG-TPQ Kota Batam tersebut, selanjutnya setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ di Kecamatan Se Kota Batam menyalurkan dana insentif untuk perorangan guru sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu per 6 (enam) bulan dengan melakukan pemotongan untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga per 6 (enam) bulannya setiap orang guru dilakukan pemotongan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga satu kali penyerahan atau per 6 (enam) bulannya setiap orang guru hanya menerima Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan total pertahunnya tersebut hanyalah menerima sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mensiasati seolah-olah penyaluran dana telah diserahkan utuh kepada masing-masing guru TPQ sesuai arahan dari terdakwa ABD. SAMAD dibuatkan amprah setiap guru yang menerima dana insentif tetap menandatangani amprah yang nominalnya tertera sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan dengan total setiap orang guru TPQ menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pertahunnya meskipun senyatanya nominal tidak sejumlah tersebut.
- Bahwa sisa uang yang dilakukan pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di Kecamatan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam

Halaman 15 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dana Operasional Organisasi BMG-TPQ di Kota Batam, dan setelah dana pemotongan tersebut dikumpulkan oleh saksi JAMIAT selanjutnya oleh saksi JAMIAT dana tersebut sejumlah 40% diserahkan kembali kepada masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan sedangkan yang 60% digunakan oleh saksi JAMIAT. Namun terhadap pemotongan uang tersebut oleh saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam dan oleh terdakwa ABD. SAMAD tidak pernah dilaporkan mengenai peruntukannya kepada Pemko Batam selaku pemberi dana hibah, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - Pasal 44 ayat (1) : “yang menerangkan tentang belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah”.
 - Pasal 133 ayat (2) : “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah”.
- Pasal 5 Ayat (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Hibah yang berbunyi Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- Pasal 18 (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 (2) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta saksi JAMIAT untuk melakukan pengumpulan amprah-amprah yang telah ditandatangani oleh setiap orang pengurus kota dan para guru TPQ yang menerima dana insentif yang sesuai dengan arahan terdakwa ABD. SAMAD tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, untuk dijadikan bukti Laporan Pertanggungjawaban Penerima Dana Hibah.
- Bahwa setelah seluruh amprah tersebut dikumpulkan oleh terdakwa ABD. SAMAD selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meloloskan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang berbentuk rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, walaupun terdakwa ABD. SAMAD mengetahui bahwa rekapitulasi amprah tersebut tidak memenuhi persyaratan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD melaporkan rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran tersebut kepada saksi JUNAIDI, S.Sos, dan selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos memerintahkan terdakwa ABD. SAMAD meneruskan rekapitulasi amprah tersebut kepada bagian Keuangan Pemko Batam sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah. Perbuatan terdakwa ABD. SAMAD dengan saksi JUNAIDI, S.Sos dan saksi JAMIAT bertentangan dengan:
 - Pasal 18 (1) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan

Halaman 17 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.

- Pasal 18 (3) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Sistematika Laporan Kegiatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Pendahuluan
 - Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
 - Data Pendukung dan;
 - Penutup;
- Bab V Pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 mengenai Pertanggungjawaban yang menerangkan Kepala SKPKD atau Kepala SKPD wajib membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan kepada Walikota melalui Sekda dengan tembusan kepada Kepala Bapeda Kota Batam dan Kepala Inspektorat Kota Batam;
- Paragraf 3 Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf j Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :
 - Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai Fungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;
 - Ayat (2)
 - Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;
 - Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Bantuan Sosial.

Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa ABD. SAMAD dengan saksi JUNAI, S.Sos dan saksi JAMIAT terhadap dana hibah yang berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 yang diperuntukan bagi dana insentif guru-guru TPQ se Kota Batam yang seyogyanya tidak layak diberikan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa ABD. SAMAD, saksi JUNAI, S.Sos dan saksi JAMIAT atau setidaknya memperkaya para guru TPQ yang tidak layak

Halaman 18 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana hibah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp 3.957.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian Dana Hibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al- Quran (BMG-TPQ) Nomor SR-2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor : KPTS 37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 dengan saksi JUNAIDI,S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011 dan selaku Leading Sektor atau SKPD sebagai Pelaksana Verifikasi dan Bantuan Sosial berdasarkan Instruksi Walikota Batam Nomor: 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 dan saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan WALIKOTA Batam Nomor: KPTS 229/HK-VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Sekretariat Daerah Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Batam Nomor 1.20.3 terdapat alokasi belanja hibah untuk intensif guru TPQ-1 (satu) paket kode rekening 5.1.4.04.02 sebesar Rp.7.442.400.000.000,-(tujuh milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang pengelolaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam mengeluarkan Instruksi Walikota Batam Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam untuk menginstruksikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menerima distribusi proposal dan melakukan verifikasi proposal serta kelayakan pemberian bantuan dana hibah.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berdasarkan: Paragraf 3 Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan walikota No.28 Tahun 2010 adalah :
 - (1) Fungsi :

Mempunyai fungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;
 - (2) Tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang pelayanan bantuan sosial;
 - c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan bantuan sosial;
 - e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan sosial;

Halaman 20 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pelayanan bantuan sosial;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan instansi/satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka proses pemberian bantuan sosial;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian bantuan Sosial;
- i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional koordinasi di bidang pelayanan bantuan sosial;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Bantuan Sosial; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya;

Pasal 15 Peraturan Walikota Batam No. 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Walikota Batam :

- Melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan yang diajukan pemohon;
 - Memberikan saran/ masukan kepada Kabag Kesra atas layak tidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meminta terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekdako Batam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 sekaligus selaku Ketua Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) Kecamatan sekupang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor: KPTS.37/BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10 Mei 2011 untuk melakukan verifikasi atas proposal atau surat permohonan bantuan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam.
- Bahwa terdakwa ABD. SAMAD menyalahgunakan kewenangannya selaku Kasubag Bansos pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota

Halaman 21 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam selanjutnya berkoordinasi dengan saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam pada saat saksi JAMIAT akan mengajukan permohonan bantuan dana hibah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, kemudian hasil dari koordinasi yang dilakukan terdakwa ABD. SAMAD dengan saksi JAMIAT dalam pengajuan permohonan bantuan dana hibah yang dilampirkan hanya nama – nama Guru TPQ se Kota Batam sehinggatidak perlu dilampirkan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK Guru TPQ, dan Sertifikat yang membuktikan bahwa nama guru yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam untuk dilampirkan didalam proposal pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa selanjutnya saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam mengumpulkan nama-nama guru TPQ dengan cara memerintahkan setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di kecamatan untuk mengumpulkan nama-nama guru TPQ yang ada di setiap kecamatan se-Kota Batam.
- Bahwa selanjutnya Ketua Pengurus BMG-TPQ di setiap kecamatan berdasarkan perintah dari saksi JAMIAT tersebut kemudian melakukan pengumpulan nama-nama guru TPQ di kecamatan dengan cara meminta Koordinator BMG-TPQ Kelurahan untuk mendata nama-nama guru TPQ di setiap Kelurahan.
- Bahwa setelah nama-nama guru TPQ dikumpulkan oleh Pengurus BMG-TPQ Kecamatan selanjutnya diserahkan oleh setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ dikecamatan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam.
- Berdasarkan nama-nama guru yang telah dikumpulkan oleh Ketua Pengurus BMG-TPQ dikecamatan tersebut, selanjutnya saksi JAMIAT melakukan rekapitulasi terhadap nama-nama guru tersebut ditambah jumlah orang pengurus BMG-TPQ Kota Batam yang semuanya berjumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, dalam melakukan rekapitulasi saksi JAMIAT tidak melakukan pengecekan identitas masing-masing guru TPQ sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar mengajar sebagai guru TPQ di Kota Batam, lalu hasil dari rekapitulasi tersebut oleh saksi JAMIAT diserahkan kepada terdakwa ABD. SAMAD sebagai bentuk pengajuan permohonan dana hibah yang diperuntukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi insentif Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) se Kota Batam T.A. 2011. Penyerahan nama-nama tersebut tanpa dilengkapi dengan data latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru tersebut yang membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ yang diajukan tersebut adalah benar guru TPQ yang mengajar di Kota Batam.

- Bahwa dikarenakan rekapitulasi yang diserahkan saksi JAMIAT kepada terdakwa ABD.SAMAD tidak dilengkapi dengan rencana biaya yang dibutuhkan, selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD menyalahgunakan kewenangannya selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam dengan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam berinisiatif untuk berkoordinasi dengan bagian Keuangan Sekdako Batam mengenai ketersediaan Anggaran dan pada akhirnya terdakwa ABD. SAMAD dengan saksi JUNAIDI, S.Sos menyepakati anggaran dana hibah yang akan diberikan untuk insentif guru TPQ sesuai dari jumlah orang didalam rekapitulasi pengajuan permohonan dana hibah yaitu sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, maka alokasi dana hibah sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian 1 (satu) orang menerima sebesar Rp.150.000,- perbulan sehingga menjadi pertahun untuk 1 (satu) orang menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD menyalahgunakan kewenangannya selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Pemko Batam dengan meloloskan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh saksi JAMIAT selaku Ketua Umum Pengurus (BMG-TPQ) se Kota Batam, walaupun diketahui proposal yang diajukan tidak layak untuk diberikan bantuan karena hanya berdasarkan nama-nama pengurus BMG-TPQ Kota Batam berserta guru-guru TPQ di Kecamatan se Kota Batam tanpa memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta rencana biaya dan juga meloloskan pemeriksaan administrasi yang seharusnya permohonan tersebut tidak dapat diluluskan secara administrasi karena nama-nama guru yang diajukan tersebut tidak dilengkapi dengan identitas yang jelas seperti KTP dan SK guru TPQ, dan Sertifikat Guru untuk membuktikan bahwa nama guru – guru TPQ tersebut adalah benar guru TPQ yang

Halaman 23 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar di Kota Batam, sehingga dengan tidak adanya kelengkapan tersebut maka guru-guru tersebut tidak layak menerima dana hibah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD dan saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam menyetujui hasil verifikasi dokumen permohonan bantuan dana hibah yang diajukan saksi JAMIAT, meskipun dokumen-dokumen yang diverifikasi tersebut tidak lengkap sesuai persyaratan untuk permohonan dana hibah. Selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam mengirimkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal "Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam", dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal "mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam", serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal "Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam" yang langsung ditujukan kepada Walikota Batam, bahwa perbuatan terdakwa ABD. SAMAD dengan Saksi JUNAIDI, S.Sos dan Saksi JAMIAT, S.Sos ini bertentangan dengan:

- Pasal 14 Ayat (1) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan pemohon bantuan subsidi, hibah, dan bantuan sosial mengajukan permohonan kepada Walikota dengan dilengkapi proposal dan persyaratan administratif;
- Pasal 14 Ayat (4) : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah menerangkan Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana biaya, dan waktu pelaksanaan;
- Pasal 14 Ayat (5) Huruf B Ke-1 : Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang tata cara pemberian dana hibah mengenai persyaratan administratif anggota masyarakat yang harus melampirkan foto copy KTP bagi anggota masyarakat.
- Pasal 15 Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian yang menerangkan :
 - Ayat (1) : menerangkan Walikota dapat memerintahkan SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas

Halaman 24 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal atau surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1);

- Ayat (2) : menerangkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan atau kelayakan proposal/surat permohonan bantuan yang diajukan oleh pemohon;
- Ayat (3) : menerangkan SKPD/Unit Kerja terkait segera memberikan saran/masukan kepada Walikota atas layak tidaknya suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu;
- Ayat (4) : menerangkan Berdasarkan masukan/saran dari SKPD terkait, Walikota menetapkan/memutuskan setuju atau tidak setuju suatu proposal/surat permohonan bantuan untuk dibantu berikut besarnya;

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 09 Juni 2011 Perihal "Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam", dan Nota Dinas No. 049/ND/KESRA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 perihal "mohon menandatangani SK. Insentif BMG-TPQ Kota Batam", serta Nota Dinas Nomor: 057/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal "Mohon Pencairan Dana Insentif Guru TPQ Kota Batam" yang dibuat saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam kepada Walikota Batam, selanjutnya Walikota Batam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KPTS.167/HK/VI/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Pengurus	Besaran	Ket.
1.	Pengurus Kota	Rp. 64.800.000,	34 orang
2.	Pengurus Kecamatan Lubuk Baja	Rp.345.600.000,-	193 orang
3.	Pengurus Kecamatan Batu Ampar	Rp.396.000.000,-	220 orang
4.	Pengurus Kecamatan Nongsa	Rp.552.600.000,-	307 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pengurus Kecamatan Sungai Beduk	Rp.543.600.000,-	302 orang
6.	Pengurus Kecamatan Sagulung	Rp.1.083.600.000,-	602 orang
7.	Pengurus Kecamatan Batu Aji	Rp.765.000.000,-	425 orang
8.	Pengurus Kecamatan Bengkong	Rp.529.200.000,-	294 orang
9.	Pengurus Kecamatan Sekupang	Rp.745.200.000,-	413 orang
10.	Pengurus Kecamatan Batam Kota	Rp.801.000.000,-	445 orang
11.	Pengurus Kecamatan Belakang Padang	Rp.313.200.000,-	176 orang
12.	Pengurus Kecamatan Bulang	Rp.167.400.000,-	93 orang
13.	Pengurus Kecamatan Galang	Rp.136.800.000,-	76 orang
Jumlah		Rp.6.444.000.000	3.580 orang

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.167/HK/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) se Kota Batam Tahun Anggaran 2011 tersebut, selanjutnya saksi AHMAD DAHLAN selaku Walikota Batam bersama Ketua Umum Pengurus BMG-TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG TPQ setiap Kecamatan se Kota Batam yang akan menerima dana hibah Pemko Batam Tahun Anggaran 2011 menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011, yaitu sebagai berikut:

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bulang Nomor :12.8/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 010/NPHD/BMG-TPA Kec.BLG/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batam Kota Nomor :12.2/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 027/NPHD/BMG-TPA Kec.BTM KOTA/VII/2011 ;

Halaman 26 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor :12.12/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 013/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sekupang Nomor :12.10/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 007/NPHD/BMG-TPA Kec.SKP/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sagulung Nomor :12.6/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 022/NPHD/BMG-TPA Kec.SGL/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Ampar Nomor :12.7/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : XII/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Bengkong Nomor :12.3/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 015/NPHD/BMG-TPA Kec.LB/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Batu Aji Nomor :12.4/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.BA/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Nongsa Nomor :12.11/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : K.028/NPHD/BMG-TPA Kec.NGS/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Galang Nomor :12.5/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 011/NPHD/BMG-TPA Kec.GLG/VI/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor :12.13/NPHD/HK/VI/2011 dan Nomor : 0041/NPHD/BMG-TPA Kec.SB/VI/2011 ;

Halaman 27 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor :12.9/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 09/NPHD/BMG-TPA Kec.BLP/VII/2011 ;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Pengurus BMG-TPQ Kota Batam Nomor :12.1/NPHD/HK/VII/2011 dan Nomor : 68/NPHD/BMG-TPA/VII/2011.
- Bahwa untuk proses pencairan, selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos selaku Kabag Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam melaporkan secara lisan kepada saksi AGUSSAHIMAN, S.H. selaku Sekda Kota Batam terkait penyaluran dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dimaksud.
- Bahwa setelah saksi JUNAIDI, S.Sos melaporkan kepada Sekda selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos melengkapi administrasi pencairan kemudian atas kelengkapan administrasi tersebut Sekda menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan memerintahkan saksi ABD. MALIK selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batam untuk memproses pencairan dana hibah Pemko Batam kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ABD. MALIK memproses pencairan dana hibah dimaksud melalui 2 (dua) tahap pencairan, yaitu :
Tahap pencairan Ke-I (satu) :
 - Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kota;
 - Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
 - Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor :

Halaman 28 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor :
05540/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;

- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;
- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;
- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;
- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
- Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;
- Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;
- Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2011 ditransfer ke Rekening BRI An.

Halaman 29 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor :
05529/SP2D/LS/VIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang.

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 saksi JUNAIDI, S.Sos. mengajukan pencairan tahap ke II melalui Nota Dinas Nomor : 202/ND/KESRA/XII/2011 kepada Walikota Batam Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam. Selanjutnya atas Nota Dinas tersebut dilakukan pencairan dengan rincian sebagai berikut :

Tahap pencairan Ke-II (dua)

- Sebesar Rp.32.400.000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. JAMIAT Nomor : 0331-01-0432924-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kota;
- Sebesar Rp.172.800.000,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Lubuk Baja;
- Sebesar Rp.198.000,-(seratus Sembilan puluh delapan juta) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SYAMSUDDIN Nomor : 0331-01-054275-50-3 berdasarkan SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Ampar;
- Sebesar Rp.276.300.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. HASRI Nomor : 3541-01-016529-53-2 berdasarkan SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Nongsa;
- Sebesar Rp.271.800.000,-(dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. MUKTI ALI YAHYA Nomor : 0331-01-054279-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sungai Beduk;
- Sebesar Rp.541.800.000,-(lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 BRI An. ANHARY BASYA Nomor : 0659-01-022968-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sagulung;
- Sebesar Rp.382.500.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. SAFARI Nomor : 0331-01-054271-50-9 berdasarkan SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batu Aji;
- Sebesar Rp.264.600.000,-(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ZAKIRMAN Nomor : 0331-01-054278-50-1 berdasarkan SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bengkong;

Halaman 30 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.372.600.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening Bank Riau Syariah An. ABD. SOMAD Nomor : 824-21-01030 berdasarkan SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Sekupang;
- Sebesar Rp.400.500.000,-(empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. NASIR DARMAWANSYA Nomor : 0331-01-054263-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Batam Kota;
- Sebesar Rp.156.600.000,-(lima puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. ABID ATOILAH Nomor : 0331-01-054288-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Belakang Padang;
- Sebesar Rp.83.700.000,-(delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. M. ARIEF BUDI TJAHJONO Nomor : 0331-01-054283-50-6 berdasarkan SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Bulang;
- Sebesar Rp.68.400.000,-(enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Desember 2011 ditransfer ke Rekening BRI An. AZHAR Nomor : 0331-01-054289-50-2 berdasarkan SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XIII/2011 Pengurus Kecamatan Galang.
- Bahwa atas penerimaan dana hibah tersebut saksi JAMIAT mengambil kebijakan untuk mengadakan rapat organisasi antara Pengurus BMG-TPQ se Kota Batam yang dihadiri oleh seluruh Ketua pengurus BMG-TPQ Kota dan Kecamatan Se Kota Batam guna membahas mengenai cara pembagian dana insentif terhadap guru-guru TPQ Kota Batam. Hasil rapat sesuaian dari saksi JAMIAT bahwa untuk kebutuhan dana operasional organisasi BMG-TPQ di Kota Batam maka dari Anggaran yang telah dicairkan yaitu sebesar Rp.6.444.000.000,-(enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) untuk sejumlah 3580 (tiga ribu lima ratus delapan puluh) orang, pada saat pembagian nanti akan dilakukan pemotongan dengan perincian untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pertahunnya pemotongan menjadi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap orang guru TPQ. Uang hasil pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam,lalu oleh saksi JAMIAT uang potongan tersebut akan dibagi dengan perincian 60% untuk saksi JAMIAT dan

Halaman 31 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 % untuk masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan.

- Bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana insentif guru TPQ tersebut, selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD membuat amprah yang berisi nama-nama guru TPQ serta membagikan amprah tersebut kepada setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan sebagai pedoman penyaluran dana insentif yang akan digunakan untuk laporan pertanggungjawaban, selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD menyalahgunakan kewenangannya mengarahkan kepada Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan agar amprah tersebut ditandatangani oleh setiap guru TPQ yang menerima dana insentif sebagai bukti pelaksanaan penyaluran dana insentif oleh setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan Ketua Pengurus BMG – TPQ Kecamatan dengan tanpa meminta bukti-bukti pendukung lainnya seperti kwitansi tanda terima uang dana hibah yang telah disalurkan.
- Bahwa berpedoman pada amprah yang telah dipersiapkan oleh terdakwa ABD. SAMAD dan hasil rapat pengurus BMG-TPQ Kota Batam tersebut, selanjutnya setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ Kota Batam dan setiap Ketua Pengurus BMG – TPQ di Kecamatan Se Kota Batam menyalurkan dana insentif untuk perorangan guru sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu per 6 (enam) bulan dengan melakukan pemotongan untuk setiap orang guru TPQ perbulannya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga per 6 (enam) bulannya setiap orang guru dilakukan pemotongan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga satu kali penyerahan atau per 6 (enam) bulannya setiap orang guru hanya menerima Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan total pertahunnya tersebut hanyalah menerima sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk mensiasati seolah-olah penyaluran dana telah diserahkan utuh kepada masing-masing guru TPQ sesuai arahan dari terdakwa ABD. SAMAD dibuatkan amprah setiap guru yang menerima dana insentif tetap menandatangani amprah yang nominalnya tertera sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan dengan total setiap orang guru TPQ menerima sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pertahunnya meskipun senyatanya nominal tidak sejumlah tersebut.

Halaman 32 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang yang dilakukan pemotongan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Setiap Ketua Pengurus BMG-TPQ di Kecamatan kepada saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam sebagai dana Operasional Organisasi BMG-TPQ di Kota Batam, dan setelah dana pemotongan tersebut dikumpulkan oleh saksi JAMIAT selanjutnya oleh saksi JAMIAT dana tersebut sejumlah 40% diserahkan kembali kepada masing-masing Ketua pengurus BMG-TPQ di Kecamatan sedangkan yang 60% digunakan oleh saksi JAMIAT. Namun terhadap pemotongan uang tersebut oleh saksi JAMIAT selaku Ketua Umum pengurus BMG-TPQ Kota Batam dan oleh terdakwa ABD. SAMAD tidak pernah dilaporkan mengenai peruntukannya kepada Pemko Batam selaku pemberi dana hibah, sehingga perbuatan ini bertentangan dengan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - o Pasal 44 ayat (1) : “yang menerangkan tentang belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah”.
 - o Pasal 133 ayat (2) : “Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah”.
 - Pasal 5 Ayat (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 Tentang Hibah yang berbunyi Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - Pasal 18 (1) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek

Halaman 33 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.

- Pasal 18 (2) : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 25 : Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 yang menyebutkan Penerima Bantuan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD menyalahgunakan kewenangannya selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam dengan meminta saksi JAMIAT untuk melakukan pengumpulan amprah-amprah yang telah ditandatangani oleh setiap orang pengurus kota dan para guru TPQ yang menerima dana insentif yang sesuai dengan arahan terdakwa ABD. SAMAD tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, untuk dijadikan bukti Laporan Pertanggungjawaban Penerima Dana Hibah.
- Bahwa setelah seluruh amprah tersebut dikumpulkan oleh terdakwa ABD. SAMAD selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD selaku Kasubag Bansos Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam meloloskan verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban yang berbentuk rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran, walaupun terdakwa ABD. SAMAD mengetahui bahwa rekapitulasi amprah tersebut tidak memenuhi persyaratan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABD. SAMAD melaporkan rekapitulasi amprah yang telah ditandatangani setiap orang pengurus kota dan guru TPQ kecamatan tanpa dilengkapi tanda terima dan kwitansi pembayaran tersebut kepada saksi JUNAIDI, S.Sos, dan selanjutnya saksi JUNAIDI, S.Sos memerintahkan terdakwa ABD. SAMAD meneruskan rekapitulasi amprah tersebut kepada bagian Keuangan Pemko Batam sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban penerima hibah. Perbuatan terdakwa ABD. SAMAD dengan saksi JUNAIDI, S.Sos dan saksi JAMIAT bertentangan dengan:
 - Pasal 18 (1) Peraturan Walikota batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan

Halaman 34 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diterimanya, pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan disertai dengan bukti peruntukan penggunaannya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Walikota melalui PPKD/BUD.

- Pasal 18 (3) Peraturan Walikota Batam No.06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 yang menyebutkan Sistematika Laporan Kegiatan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Pendahuluan
 - Hasil Pelaksanaan Kegiatan;
 - Data Pendukung dan;
 - Penutup;
- Bab V Pasal 19 Peraturan Walikota Batam Nomor: 06 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 mengenai Pertanggungjawaban yang menerangkan Kepala SKPKD atau Kepala SKPD wajib membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan kepada Walikota melalui Sekda dengan tembusan kepada Kepala Bappeda Kota Batam dan Kepala Inspektorat Kota Batam;
- Paragraf 3 Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf h dan huruf j Peraturan Walikota Batam Nomor: 28 Tahun 2010 :
 - Ayat (1) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai Fungsi pelaksanaan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;
 - Ayat (2)
 - Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;
 - Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyai tugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Bantuan Sosial.
- Bahwa serangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dilakukan terdakwa ABD. SAMAD dengan saksi JUNAIDI, S.Sos dan saksi JAMIAT terhadap dana hibah yang berasal dari APBD

Halaman 35 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam Tahun 2011 yang diperuntukkan bagi dana insentif guru-guru TPQ se Kota Batam yang seyogyanya tidak layak diberikan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa ABD. SAMAD, saksi JUNAIDI, S.Sos dan saksi JAMIAT atau setidaknya tidaknya menguntungkan para guru TPQ yang tidak layak menerima dana hibah tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.444.000.000,- (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 3.957.600.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pemberian Dana Hibah Insentif Guru TPQ yang Berasal dari APBD Kota Batam Tahun 2011 Melalui Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al- Quran (BMG-TPQ) Nomor SR-2190/PW28/5/2016 tanggal 20 Juni 2016 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20: Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDS-13/Ft.I/BTM/10/2016, hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri / Tipikor Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD SAMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan korupsi, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
2. Menyatakan Terdakwa ABD. SAMAD bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI

Halaman 36 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa ABD. SAMAD selama 6 (enam) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap didalam tahanan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelumnya.
4. Terhadap Terdakwa ABD. SAMAD dibebankan untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa ABD. SAMAD dengan uang pengganti sebesar Rp 745.200.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), ketentuan apabila dalam jangka waktu satu bulan Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita untuk negara, apabila tidak ada harta bendanya untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
6. Menyatakan, barang bukti berupa :
 1. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Nomor : 06 tahun 2011 Tanggal 24-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 2. Satu Berkas Intruksi Walikota Batam Tentang :Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam Nomor : 02 tahun 2011 Tanggal 21-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 3. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
 4. Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor: KPTS.167/HK/II/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisi).
 5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan

Halaman 37 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor :
KPTS.36/HK/I/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi).

6. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor: KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).
8. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 313/KEU/XII/2011 Tanggal 18-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
9. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 052.1/KEU/IV/2012 Tanggal 10-Apr-11 (Fotocopy Terlegalisir).
10. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 114.1/KEU/IX/2012 Tanggal 3-Sep-11 (Fotocopy Terlegalisir).
11. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam Nomor : 28 Tahun 2010 Tanggal 12-Oct-10 (Fotocopy Terlegalisir).
12. Satu Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPA - SKPD) Tanggal Oktober 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
13. Satu Berkas Proposal Daftar Guru TPQ Se Kota Batam Tahun 2010 Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir).
14. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 9-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
15. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 202/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 5-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
16. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-8/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
17. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
18. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1138/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
19. Satu Lembar SPM Nomor : 1095/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 38 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Satu Lembar SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
21. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
22. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec Bulang Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
23. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
24. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3332/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
25. Satu Lembar SPM Nomor : 3291/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 9 (Asli).
26. Satu Lembar SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
27. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
28. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-2/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
29. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
30. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1139/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
31. Satu Lembar SPM Nomor : 1096/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
32. Satu Lembar SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
33. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
34. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru TPQ Batam Kota Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
35. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
36. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3333/SPP/LS/1.20.03/XII/11 13-Dec-2011 (Asli).
37. Satu Lembar SPM Nomor : 3292/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli)
38. Satu Lembar SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
39. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
40. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-12/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 39 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
42. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1140/SPP/LS/1.20.03/VI/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
43. Satu Lembar SPM Nomor : 1097/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
44. Satu Lembar SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
45. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
46. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
47. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
48. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3324/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
49. Satu Lembar SPM Nomor : 3283/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
50. Satu Lembar SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
51. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
52. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-10/NPHD/HK/VI/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
53. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
54. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1141/SPP/LS/1.20.03/VI/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
55. Satu Lembar SPM Nomor : 1098/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
56. Satu Lembar SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
57. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
58. Satu Lembar Rek Bank Riau Syariah a.n : BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
59. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
60. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3335/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
61. Satu Lembar SPM Nomor : 3294/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 40 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Satu Lembar SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
63. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
64. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-6/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
65. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
66. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1142/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
67. Satu Lembar SPM Nomor : 1099/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
68. Satu Lembar SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
69. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
70. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
71. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
72. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3330/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
73. Satu Lembar SPM Nomor : 3289/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
74. Satu Lembar SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
75. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
76. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-7/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
77. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
78. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1143/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
79. Satu Lembar SPM Nomor : 1100/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
80. Satu Lembar SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
81. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
82. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Ampar Nomor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 41 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
84. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3334/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
85. Satu Lembar SPM Nomor : 3293/SPM/LS/1.20 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
86. Satu Lembar SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
87. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
88. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-3/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
89. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
90. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1144/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
91. Satu Lembar SPM Nomor : 1101/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
92. Satu Lembar SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
93. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
94. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
95. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
96. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3331/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
97. Satu Lembar SPM Nomor : 3290/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
98. Satu Lembar SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
99. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
100. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-4/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
101. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
102. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1145/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
103. Satu Lembar SPM Nomor : 1102/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 42 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Satu Lembar SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
105. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
106. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
107. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
108. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3329/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
109. Satu Lembar SPM Nomor : 3288/SPMLS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
110. Satu Lembar SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
111. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
112. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-11/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
113. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
114. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1146/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
115. Satu Lembar SPM Nomor : 1103/SPMLS/1.20.03/VI/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
116. Satu Lembar SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
117. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
118. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec. Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
119. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
120. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3325/SPP/LS/1.20.03/XII/ Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
121. Satu Lembar SPM Nomor : 3284/SPMLS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
122. Satu Lembar SP2D Nomor : 11156/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
123. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
124. Satu Lembar SPD Nomor : 2144/SPD-BTL/X/2011 Tanggal 06-Oct-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
125. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3877/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).

Halaman 43 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Satu Lembar SPM Nomor : 3840/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
127. Satu Lembar SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
128. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-5/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
129. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
130. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1147/SPP/LS/1.20.03/VI/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
131. Satu Lembar SPM Nomor : 1104/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
132. Satu Lembar SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
133. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
134. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Galang Nomor : 0331.01.054289-50-2 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
135. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
136. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3323/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
137. Satu Lembar SPM Nomor : 3282/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
138. Satu Lembar SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
139. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
140. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-13/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
141. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
142. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1148/SPP/LS/1.20.03/VI/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
143. Satu Lembar SPM Nomor : 1105/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
144. Satu Lembar SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
145. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
146. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 44 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 11 (Fotocopy Terlegalisir).
148. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3328/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
149. Satu Lembar SPM Nomor : 3287/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
150. Satu Lembar SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
151. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
152. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-9/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
153. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
154. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1149/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
155. Satu Lembar SPM Nomor : 1106/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
156. Satu Lembar SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
157. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
158. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor : 0331.01.054288-50-6 Tanggal : 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
159. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
160. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3327/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
161. Satu Lembar SPM Nomor : 3286/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
162. Satu Lembar SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
163. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
164. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-1/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
165. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
166. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1150/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
167. Satu Lembar SPM Nomor : 1107/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 45 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Satu Lembar SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
169. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
170. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Nomor : 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
171. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
172. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3326/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
173. Satu Lembar SPM Nomor : 3285/SPMLS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
174. Satu Lembar SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
175. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
176. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bulang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
177. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Bulan Jul – Des Des (Fotocopy Terlegalisir).
178. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
179. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sekupang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
180. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
181. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
182. Satu Beerkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
183. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
184. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
185. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
186. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
187. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
188. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 46 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
190. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
191. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
192. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
193. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
194. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
195. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
Disita dari :BOBY SYAFRIL LIZAN.
196. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bulang Periode
2008 -2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08
(Fotocopy Terlegalisir).
197. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batam Kota
Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 40 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal
20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
198. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Lubuk Baja
Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 42 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal
20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
199. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sekupang Periode
2011 – 2014 Nomor : KPTS 37 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10-May-11
(Fotocopy Terlegalisir).
200. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sagulung Periode
2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10
(Fotocopy Terlegalisir).
201. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Ampar
Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 38 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal
27-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 47 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bengkong Periode
2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10
(Fotocopy Terlegalisir).
203. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Aji Periode
2010 – 2013 Nomor : KPTS 34 / BMG-TPQ/Sekr/2010 Tanggal 20-Jun-10
(Fotocopy Terlegalisir).
204. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Nongsa Periode
2010 – 2013 Nomor : KPTS 39 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jun-10
(Fotocopy Terlegalisir).
205. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Galang Periode
2010 – 2013 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08
(Fotocopy Terlegalisir).
206. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sei Beduk Periode
2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08
(Fotocopy Terlegalisir).
207. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang :
Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Belakang Padang
Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal
20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
208. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec. Bulang Nomor
: 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
209. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n Badan Musyawarah Guru
Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
210. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kwcamatan Lubuk
Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy
Terlegalisir).
211. Satu Berkas Rekening Koran Bank Riau Syariah a.n BMG TPQ
Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
212. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n Badan Musyawarah
Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11
(Fotocopy Terlegalisir).
213. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Batu Ampar Nonor :
0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 48 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
215. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n BMG TPQ Btu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
216. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
217. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
218. Satu Berkas Foto Copy Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Nomor: 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
Disita dari : JAMIAT.
219. Satu Berkas Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Batam : Data TPQ Tahun 2011 Nomor: B2037/Kk.32.05/ 03/PP.00/05/2016 Tanggal 26-May-16 (Fotocopy Terlegalisir).
Disita dari :ZULKIFLI
220. Satu Kardus Questioner Pemeriksaan (Asli) Terhadap Guru-guru BMG TPQ Perkecamatan Se- Kota Batam Pada Tanggal 6 April 2016 s.d 20 April 2016 Dengan Rician Sebagai Berikut :
 1. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 258 Orang Guru TPQ Kecamatan Sekupang Pada Tanggal 6 April 2016 (Asli).
 2. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 350 Orang Guru TPQ Kecamatan Sagulung Pada Tanggal 7 April 2016 (Asli)
 3. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 231 Orang Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Pada Tanggal 8 April 2016 (Asli)
 4. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 159 Orang Guru TPQ Kecamatan Nongsa Pada Tanggal 11 April 2016(Asli)
 5. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 121 Orang Guru TPQ Kecamatan Sungai Beduk Pada Tanggal 12 April 2016 (Asli)
 6. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 123 Orang Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
 7. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 147 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
 8. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 217 Orang Guru TPQ Kecamatan Benkong Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)

Halaman 49 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 72 Orang Guru TPQ Kecamatan Belakang Padang Pada Tanggal 15 April 2016 (Asli)
10. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 232 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Pada Tanggal 18 April 2016 (Asli)
11. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 86 Orang Guru TPQ Kecamatan Bulang Pada Tanggal 19 April 2016 (Asli)
12. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 66 Orang Guru TPQ Kecamatan Galang Pada Tanggal 20 April 2016 (Asli)

Disita dari : ZAINUR ARIFIN SYAH, S.H

221. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)
222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)
223. Satu Lembar Nota Dinas Kesra No. 202/ND/KESRA/XII/2011; Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam Tanggal 05 Desember 2011 (Fotocopy Terlegalisir)
224. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir)

Disita dari : BOBY SYAFRIL LIZAN.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas Nama JAMIAT.

7. Terhadap terdakwa ABD. SAMAD dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, **Nomor 30 / Pid.Sus / TPK / 2016/PN.Tpgg**, tanggal **15 Maret 2017**, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. SAMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut

Halaman 50 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ABD. SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara BERSAMA - SAMA di dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 426.360.000,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini, berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Nomor : 06 tahun 2011 Tanggal 24-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 2. Satu Berkas Intruksi Walikota Batam Tentang :Penanganan Permohonan Bantuan Sosial di Kota Batam Nomor : 02 tahun 2011 Tanggal 21-Feb-11 (Fotocopy Terlegalisir).
 3. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.132/HK/V/2011 Tanggal 24 Mey-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
 4. Satu Berkas SK Walikota Batam Tentang :Pemberian Hibah Kepada Pengurus Kota dan Pengurus Kecamatan Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Se-Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor: KPTS.167/HK/VII/2011 Tanggal 26-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisi).

Halaman 51 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor: KPTS.36/HK/V/2011 Tanggal 18-Jan-11 Fotocopy Terlegalisi).
6. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Penunjukan / Pengangkatan Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 Nomor : KPTS.128/HK/V/2011 Tanggal 6-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
7. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Nomor: KPTS. 44/BKD-PK/III/2011 Tanggal 24-Mar-11 11 (Fotocopy Terlegalisir).
8. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 313/KEU/XII/2011 Tanggal 18-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
9. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 052.1/KEU/IV/2012 Tanggal 10-Apr-11 (Fotocopy Terlegalisir).
10. Satu Lembar Surat Permintaan Penyampaian Pertanggungjawaban Bagi Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Keuangan Tahun 2011 Nomor : 114.1/KEU/IX/2012 Tanggal 3-Sep-11 (Fotocopy Terlegalisir).
11. Satu Berkas Peraturan Walikota Batam Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam Nomor : 28 Tahun 2010 Tanggal 12-Oct-10 (Fotocopy Terlegalisir).
12. Satu Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Kota Batam (DPPA - SKPD) Tanggal Oktober 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
13. Satu Berkas Proposal Daftar Guru TPQ Se Kota Batam Tahun 2010 Badan Musyawarah Guru TPQ Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir).
14. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 35/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 9-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
15. Satu Berkas Nota Dinas Bagian Kesra; Prihal : Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ Se Kota Batam Nomor : 202/ND/KESRA/VI/2011 Tanggal 5-Dec-11 (Fotocopy Terlegalisir).
16. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-8/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
17. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
18. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1138/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 52 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Satu Lembar SPM Nomor : 1095/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
20. Satu Lembar SP2D Nomor : 05547/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
21. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
22. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec Bulang Nomor : 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
23. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
24. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3332/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
25. Satu Lembar SPM Nomor : 3291/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 9 (Asli).
26. Satu Lembar SP2D Nomor : 11194/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
27. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
28. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-2/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
29. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
30. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1139/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
31. Satu Lembar SPM Nomor : 1096/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
32. Satu Lembar SP2D Nomor : 05546/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
33. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
34. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru TPQ Batam Kota Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
35. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 2011 (Fotocopy Terlegalisir).
36. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3333/SPP/LS/1.20.03/XII/11 13-Dec-2011 (Asli).
37. Satu Lembar SPM Nomor : 3292/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli)
38. Satu Lembar SP2D Nomor : 11195/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
39. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).

Halaman 53 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-12/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
41. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
42. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1140/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
43. Satu Lembar SPM Nomor : 1097/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
44. Satu Lembar SP2D Nomor : 05545/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
45. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
46. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
47. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
48. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3324/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
49. Satu Lembar SPM Nomor : 3283/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
50. Satu Lembar SP2D Nomor : 11155/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
51. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
52. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-10/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
53. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
54. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1141/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
55. Satu Lembar SPM Nomor : 1098/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
56. Satu Lembar SP2D Nomor : 05542/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
57. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
58. Satu Lembar Rek Bank Riau Syariah a.n : BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
59. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
60. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3335/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).

Halaman 54 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Satu Lembar SPM Nomor : 3294/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
62. Satu Lembar SP2D Nomor : 11200/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
63. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
64. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-6/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
65. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
66. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1142/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
67. Satu Lembar SPM Nomor : 1099/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
68. Satu Lembar SP2D Nomor : 05541/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
69. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
70. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
71. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
72. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3330/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
73. Satu Lembar SPM Nomor : 3289/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
74. Satu Lembar SP2D Nomor : 11191/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
75. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
76. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-7/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
77. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
78. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1143/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
79. Satu Lembar SPM Nomor : 1100/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
80. Satu Lembar SP2D Nomor : 05540/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
81. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).

Halaman 55 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Ampar Nomor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
83. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
84. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3334/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
85. Satu Lembar SPM Nomor : 3293/SPM/LS/1.20 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
86. Satu Lembar SP2D Nomor : 11198/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
87. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
88. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-3/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
89. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
90. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1144/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
91. Satu Lembar SPM Nomor : 1101/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
92. Satu Lembar SP2D Nomor : 05537/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
93. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
94. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
95. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
96. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3331/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
97. Satu Lembar SPM Nomor : 3290/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
98. Satu Lembar SP2D Nomor : 11192/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
99. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
100. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-4/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
101. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
102. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1145/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).

Halaman 56 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Satu Lembar SPM Nomor : 1102/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
104. Satu Lembar SP2D Nomor : 05531/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
105. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
106. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Batu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
107. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
108. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3329/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
109. Satu Lembar SPM Nomor : 3288/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
110. Satu Lembar SP2D Nomor : 11189/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
111. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
112. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-11/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
113. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
114. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1146/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
115. Satu Lembar SPM Nomor : 1103/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
116. Satu Lembar SP2D Nomor : 05530/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
117. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
118. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kec. Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
119. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
120. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3325/SPP/LS/1.20.03/XII/ Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
121. Satu Lembar SPM Nomor : 3284/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
122. Satu Lembar SP2D Nomor : 11156/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
123. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
124. Satu Lembar SPD Nomor : 2144/SPD-BTL/X/2011 Tanggal 06-Oct-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 57 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3877/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
126. Satu Lembar SPM Nomor : 3840/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
127. Satu Lembar SP2D Nomor : 12169/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 21-Dec-2011 (Asli).
128. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-5/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
129. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
130. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1147/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
131. Satu Lembar SPM Nomor : 1104/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
132. Satu Lembar SP2D Nomor : 05529/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
133. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
134. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Galang Nomor : 0331.01.054289-50-2 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
135. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
136. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3323/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
137. Satu Lembar SPM Nomor : 3282/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
138. Satu Lembar SP2D Nomor : 11154/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
139. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
140. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-13/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
141. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
142. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1148/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
143. Satu Lembar SPM Nomor : 1105/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
144. Satu Lembar SP2D Nomor : 05527/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
145. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).

Halaman 58 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Satu Lembar Rek Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
147. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
148. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3328/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
149. Satu Lembar SPM Nomor : 3287/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
150. Satu Lembar SP2D Nomor : 11188/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
151. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
152. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-9/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
153. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
154. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1149/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
155. Satu Lembar SPM Nomor : 1106/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
156. Satu Lembar SP2D Nomor : 05528/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
157. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
158. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Kecamatan Belakang Padang Nomor : 0331.01.054288-50-6 Tanggal : 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
159. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
160. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3327/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
161. Satu Lembar SPM Nomor : 3286/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
162. Satu Lembar SP2D Nomor : 11161/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
163. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
164. Satu Berkas NPHD Nomor : 12-1/NPHD/HK/VII/2011 Tanggal 28-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
165. Satu Lembar SPD Nomor : 0736/SPD-BTL/IV/2011 Tanggal 01-Apr-2011 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 59 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Satu Berkas SPP LS Nomor : 1150/SPP/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
167. Satu Lembar SPM Nomor : 1107/SPM/LS/1.20.03/VII/11 Tanggal 29-Jul-2011 (Asli).
168. Satu Lembar SP2D Nomor : 05524/SP2D/LS/VIII/2011 Tanggal 03-Aug-2011 (Asli).
169. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 28-Jul-2011 (Asli).
170. Satu Lembar Rek Bank BRI Britama a.n : BMG TPQ Nomor : 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
171. Satu Lembar SPD Nomor : 1376/SPD-BTL/VII/2011 Tanggal 01-Jul-2011 (Fotocopy Terlegalisir).
172. Satu Berkas SPP LS Nomor : 3326/SPP/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
173. Satu Lembar SPM Nomor : 3285/SPM/LS/1.20.03/XII/11 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
174. Satu Lembar SP2D Nomor : 11159/SP2D/LS/XII/2011 Tanggal 13-Dec-2011 (Asli).
175. Satu Lembar Kwitansi & Surat Pernyataan Tanggal 12-Dec-2011 (Asli).
176. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bulang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
177. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Bulan Jul – Des Des (Fotocopy Terlegalisir).
178. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
179. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sekupang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
180. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
181. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sagulung Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
182. Satu Beerkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
183. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
184. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
185. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bengkong Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
186. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 60 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
188. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
189. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Nongsa Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
190. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
191. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Galang Bulan Jul – Des (Fotocopy Terlegalisir).
192. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
193. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Sei Beduk Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
194. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jan – Jun (Fotocopy Terlegalisir).
195. Satu Berkas Laporan Pertanggungjawaban Insentif Guru TPQ Kecamatan Bel. Padang Bulan Jul – Des Jun (Fotocopy Terlegalisir).
- Disita dari :BOBY SYAFRIL LIZAN.
196. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bulang Periode 2008 -2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
197. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batam Kota Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 40 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
198. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Lubuk Baja Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 42 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
199. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sekupang Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 37 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 10-May-11 (Fotocopy Terlegalisir).
200. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sagulung Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 61 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Ampar Periode 2011 – 2014 Nomor : KPTS 38 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 27-Jun-11 (Fotocopy Terlegalisir).
202. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Bengkong Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 41 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jan-10 (Fotocopy Terlegalisir).
203. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Batu Aji Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 34 / BMG-TPQ/Sekr/2010 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).
204. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Nongsa Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 39 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Jun-10 (Fotocopy Terlegalisir).
205. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Galang Periode 2010 – 2013 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
206. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Sei Beduk Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
207. Satu Berkas Surat Keputusan Pengurus BMG TPQ Kota Batam Tentang: Pembentukan Pengurus BMG-TPQ Tingkat Kecamatan Belakang Padang Periode 2008 – 2011 Nomor : KPTS 43 / BMG-TPQ/Sekr/2011 Tanggal 20-Aug-08 (Fotocopy Terlegalisir).
208. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec. Bulang Nomor: 0331.01.054283-50-6 Tanggal 28-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
209. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n Badan Musyawarah Guru Nomor : 0331.01.054263-50-6 Tanggal 20-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
210. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kcamatan Lubuk Baja Nomor : 0331.01.054275-50-3 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
211. Satu Berkas Rekening Koran Bank Riau Syariah a.n BMG TPQ Kecamatan Sekupang Nomor : 824-21-01030 (Fotocopy Terlegalisir).
212. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n Badan Musyawarah Guru (BMG) TPQ Nomor : 0659.01.022968-50-6 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).

Halaman 62 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Batu Ampar Nonor : 0331.01.054269-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
214. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Bengkong Nomor : 0331.01.054278-50-1 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
215. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI Britama a.n BMG TPQ Btu Aji Nomor : 0331.01.054271-50-9 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
216. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kec Nongsa Nomor : 3541.01.016529-53-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
217. Satu Berkas Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Kecamatan Sei Beduk Nomor : 0331.01.054279-50-2 Tanggal 27-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
218. Satu Berkas Foto Copy Rekening Koran Bank BRI a.n BMG TPQ Nomor: 0331.01.043924-50-9 Tanggal 23-Jul-11 (Fotocopy Terlegalisir).
Disita dari : JAMIAT.
219. Satu Berkas Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Batam : Data TPQ Tahun 2011 Nomor: B2037/Kk.32.05/ 03/PP.00/05/2016 Tanggal 26-May-16 (Fotocopy Terlegalisir).

Disita dari :ZULKIFLI
220. Satu Kardus Questioner Pemeriksaan (Asli) Terhadap Guru-guru BMG TPQ Perkecamatan Se- Kota Batam Pada Tanggal 6 April 2016 s.d 20 April 2016 Dengan Rician Sebagai Berikut :
1. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 258 Orang Guru TPQ Kecamatan Sekupang Pada Tanggal 6 April 2016 (Asli).
 2. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 350 Orang Guru TPQ Kecamatan Sagulung Pada Tanggal 7 April 2016 (Asli)
 3. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 231 Orang Guru TPQ Kecamatan Batam Kota Pada Tanggal 8 April 2016 (Asli)
 4. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 159 Orang Guru TPQ Kecamatan Nongsa Pada Tanggal 11 April 2016(Asli)
 5. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 121 Orang Guru TPQ Kecamatan Sungai Beduk Pada Tanggal 12 April 2016 (Asli)
 6. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 123 Orang Guru TPQ Kecamatan Lubuk Baja Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
 7. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 147 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Ampar Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)

Halaman 63 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 217 Orang Guru TPQ Kecamatan Benkong Pada Tanggal 14 April 2016 (Asli)
9. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 72 Orang Guru TPQ Kecamatan Belakang Padang Pada Tanggal 15 April 2016 (Asli)
10. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 232 Orang Guru TPQ Kecamatan Batu Aji Pada Tanggal 18 April 2016 (Asli)
11. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 86 Orang Guru TPQ Kecamatan Bulang Pada Tanggal 19 April 2016 (Asli)
12. Questioner Pemeriksaan Sejumlah 66 Orang Guru TPQ Kecamatan Galang Pada Tanggal 20 April 2016 (Asli)

Disita dari : ZAINUR ARIFIN SYAH, S.H

- 221., Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPA) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)
222. Satu Lembar Lampiran Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 229/HK/VIII/2008 Tanggal 20 Agustus 2001; Susunan Pengurus Badan Musyawarah Guru Taman Pendidikan Al-Quran (BMG-TPQ) Kota Batam Periode 2008-2011 (Fotocopy Terlegalisir)
223. Satu Lembar Nota Dinas Kesra No. 202/ND/KESRA/XII/2011; Perihal Proposal Bantuan Insentif BMG-TPQ se Kota Batam Tanggal 05 Desember 2011 (Fotocopy Terlegalisir)
224. Satu Berkas Keputusan Walikota Batam Nomor : KTPS 69/BKD-PK/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Fotocopy Terlegalisir)

Disita dari : BOBY SYAFRIL LIZAN.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara JAMIAT.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 22 Maret 2017 Nomor 5/Akta.Pid-Sus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg. yang dibuat dan ditandatangani oleh **H. IYUS SURYANA, S.H., M.H** Panitera

Halaman 64 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menyatakan bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017 ;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017 Nomor 5/Akta.Pid-Sus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg. secara baik dan sempurna ;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 5 April 2017 Nomor 5/Akta.Pid-Sus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg. secara baik dan sempurna ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari tanggal itu juga, dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2017 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding, dan juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2017 dengan Nomor 51/Akta.Pid-Sus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo. Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 25 April 2017 Nomor : W4.U2/235/HN.01.10/IV/2017, oleh **H. IYUS SURYANA, S.H., M.H** Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dimana Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 65 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat pertama serta syarat-syarat lainnya, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesamping ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Halaman 66 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka untuk pelaksanaan terhadap putusan banding ini Majelis Hakim tingkat banding, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - undang Nomor: 8 tahun 1981 Tentang KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 30 / Pid.Sus-TPK / 2016 /PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut.;
- Memerintahkan agar Terdakwa ABD. SAMAD, tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.-
- Membebaskan kepada Terdakwa ABD. SAMAD, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 67 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017** oleh **FAKIH YUWONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **EDDYMAN NAIBAHO, S.H., M.H.** dan, **K.A SYUKRI, S.H., M.H.** Hakim Ad. Hoc, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juni 2017** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta **TETI ANGGRAINI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **EDDYMAN NAIBAHO, S.H., M.H.**

FAKIH YUWONO, S.H

2. **K.A SYUKRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

TETI ANGGRAINI. S.H

Halaman 68 Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)